

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN JASA ADVOKAT DALAM PERKARA PIDANA BAGI ORANG TIDAK MAMPU

A. Bantuan Jasa Advokat dalam Perkara Pidana Bagi Orang Tidak Mampu

Negara yang menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya (*non discriminative*). Secara konstitusional pengakuan negara telah tercermin dalam konstitusi yang mengatakan semua orang memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Dan hak untuk mendapat bantuan hukum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Bagi kalangan yang memiliki kemampuan secara ekonomi dapat menunjuk advokat jika dibutuhkan untuk membela kepentingannya. Sedangkan bagi kalangan orang tidak mampu (*the poor*) yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi tidak dapat menunjuk advokat sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki kemampuan secara ekonomi.

Menjamin hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat tidak mampu, negara memiliki kewajiban untuk menyediakannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari pengakuan negara

yang mengatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan, "Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara". Mendapat bantuan hukum cuma-cuma merupakan hak konstitusional yang wajib dipenuhi negara apabila yang bersangkutan setiap orang tidak mampu menyediakan jasa bantuan hukum (advokat) bagi dirinya sendiri, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dengan demikian, rakyat dengan kategori tidak memiliki dana untuk biaya berperkara di pengadilan atau orang tidak mampu mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Hak untuk memperoleh bantuan hukum dari pemerintah dijamin oleh UUD 1945. Dengan kata lain, dalam negara hukum (*rechtstaat*) negara harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi oleh persamaan perlakuan (*equal treatment*). Maka atas dasar tersebut, orang tidak mampu memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat/pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Penegasan ini memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi orang tidak mampu merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak

konstitusional. Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa dalam rangka merespon tuntutan undang-undang dan upaya meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta yang tinggal di tempat terpencil, Ketua Mahkamah Agung pada bulan Agustus 2010 menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

SEMA Nomor 10 Tahun 2010 itu menyebutkan empat jenis bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang dibuktikan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau surat lain, yakni, yang salah satunya adalah penyediaan bantuan jasa advokat. Bantuan Jasa Advokat adalah Jasa Hukum secara Cuma-Cuma yang meliputi menjalankan kuasa, yaitu: mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang diberikan oleh Advokat berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Berkaitan dengan penyediaan bantuan jasa advokat tersebut, maka di Adapun yang berhak untuk menerima bantuan jasa Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dan dan Pengadilan Negeri Sumedang, adalah orang atau kelompok yang berdasarkan penilaian Pengurus Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dan Pengadilan Negeri Sumedang, adalah termasuk dalam kriteria pencari keadilan yang tidak mampu. Pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak

mampu. Termasuk dalam kategori pencari keadilan tidak mampu adalah orang atau kelompok yang lemah secara sosial-politik, sehingga kesempatannya untuk mendapatkan bantuan hukum tidak sama dengan anggota masyarakat lainnya.

B. Fakta Hukum Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Jasa Advokat Bagi Orang Tidak Mampu

Advokat atau yang lebih sering dikenal di masyarakat dengan sebutan pengacara adalah orang yang berprofesi memberi bantuan dan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat adalah salah satu bagian penting dari masyarakat saat ini, tidak peduli apa pendapat orang terhadap profesi ini, dalam kenyataan masyarakat saat ini telah banyak melibatkan peran serta advokat dalam aktivitas mereka sehari-hari saat ini. Salah satu masalah ketika seseorang membutuhkan advokat, adalah dalam hal biaya, dalam pengamatan penulis, tidak ada satu-pun jasa advokat yang benar-benar gratis dan tidak membutuhkan pengeluaran biaya, advokatterkenal tentu akan membebankan biaya yang tinggi. Seorang klien dengan pendapatan rendah tentu kewalahan dalam memenuhi persyaratan biaya ini, maka untuk itu advokat berkewajiban membantu dan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo/pro bono*) kepada orang pencari keadilan yang tidak mampu memberikan honorarium/*fee* kepada advokat. Jasa bantuan hukum untuk mereka yang tidak mampu membayar honorarium advokat atau diberikan secara *prodeo/probono* oleh advokat karena ketidakmampuannya masyarakat pencari keadilan di bidang ekonomi,

wajib diberikan tindakan hukum yang sama oleh advokat, karena negara menjamin persamaan kedudukan dalam hukum (APKDH) atau *equality before the law* (EBL). Pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tidak akan ada bedanya baik bagi yang mampu membayar honorarium/fee kepada advokat maupun bagi yang tidak mampu atau diberikan secara cuma-cuma (prodeo / probono).

Berkaitan dengan adanya kewajiban Advokat membantu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo/pro bono) bagi mereka yang tidak mampu di Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung pada periode tahun 2010 dan 2001 telah dilakukan pemberian Bantuan Jasa Advokat berdasarkan penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yaitu pada tahun 2011 dari jumlah perkara 1031, perkara yang mendapatkan bantuan hukum hanya sebanyak 63 perkara (terlampir).

Pemberian Bantuan Jasa Advokat di Posbakum Pengadilan Negeri Sumedang pada tahun pada periode tahun 2011 berdasarkan penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri Sumedang dari jumlah perkara sebanyak 231 perkara dan yang mendapatkan bantuan hukum dari Posbakum PN. Sumedang adalah 14 perkara (terlampir).

Perkara-perkara pidana yang ditangani oleh Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, dan Pengadilan Negeri Sumedang melalui Bantuan Jasa Advokat terdiri dari berbagai macam tindak pidana, seperti tindak pidana pencurian, tindak pidana penggelapan, tindak pidana

penipuan, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pencabulan, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

C. Contoh perkara yang ditangani oleh Pos Bakum di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

- I. Dalam perkara Pidana No. 187/Pid.B/2012/PN.BB.di Pengadilan Negeri Bale Bandung atas nama Terdakwa : Roni Permana als Baron bin Adang, 34 tahun, alamat Kp. Saparako, RT. 04/01, Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta. Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Subet Siregar. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Bale Bandung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No.187/Pen.Pid.BAKUM/2012/PN.BB tanggal 26 Maret 2012. Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM – 45/Cimah/02/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, yaitu sebagai berikut Pertama terdakwa melanggar dalam Pasal 114 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Kedua : Bahwa ia terdakwa melanggar dalam Pasal 111 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur unsurnya Barangsiapa, tanpa hak dan melawan hukum menjual,menyerahkan, memiliki, menyimpan narkotika golongan I. Dalam hal ini Penasihat Hukum dari posbakum mengajukan pembelaan secara

tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, Membebaskan biaya perkara kepada Negara dan Terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan atas unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Roni Permana als Baron bin Adang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan narkotika golongan I” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun.

- II. Dalam perkara Pidana No. 272/Pid.Sus/2012/PN.BB.di Pengadilan Negeri Bale Bandung atas nama Terdakwa : Adam Bin Mahari, 21 tahun, alamat Jl. Penggilingan III RT. 10/ 03, Kel. Dukuh Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, Agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Buruh. Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **Wiwin, SH** Advokat/Penasihat Hukum pada **POS BAKUM** Pengadilan Negeri Bale Bandung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 272/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2012/PN.BB. tanggal 19 Maret 2012. Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan

dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM – 54/Cimah/02/2012 tanggal 28 Februari 2012, yaitu sebagai berikut Pertama terdakwa melanggar dalam Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Kedua : Bahwa ia terdakwa melanggar dalam Pasal 111 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009., yang unsur unsurnya Barangsiapa tanpa hak melakukan jual-beli Narkotika golongan I berupa tanaman. Dalam hal ini Penasihat Hukum dari posbakum mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, Membebaskan biaya perkara kepada Negara dan Terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terbukti Terdakwa tanpa hak telah memperjual belikan narkotika berbentuk ganja kering, dan Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Adam Bin Mahari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan jual-beli Narkotika golongan I berupa tanaman

dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun.

D. Contoh perkara yang ditangani oleh Pos Bakum di Pengadilan Negeri Sumedang.

- I. Dalam perkara Pidana No. 261/Pid.B/2011/PN.Smd di Pengadilan Negeri Sumedang atas nama Para Terdakwa Leri DavidWijaya bin Kartawi Topan W , umur 23 Tahun, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Kp. Nagrog Rt. 05 / Rw. 12 Desa Babakan Peuteuy, Kec. Cicalengka Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan dan Terdakwa Mochamad Zaenal Bin Moch Buhari , U m u r 22 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kp. Cipeutag Rt. 02 / Rw. 07 Desa Tenjolaya, Kec. Cicalengka Kabupaten Bandung. Agama Islam. Para Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama :NUR KHOLIM, SH. MH., NONA IDAR DARTIKA, SH., ZAENUDIN, SH., DUDANG SURYANTO, S.H, Keempatnya adalah. Advokat dan Konsultan Hukum pada posbakum PN. Sumedang yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Penetapan No. 261/Pen.Pid/2011/PN.Smd secara cuma-cuma. Para terdakwa tersebut telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut pertama: para terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Subsidaer bahwa para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Atau kedua Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke 2 dan ayat (3) KUHPidana. Majelis dalam hal ini membuktikan dakwaan satu perasatu dan yang paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terbukti dipersidangan, pilihan mana sesuai dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yakni melanggar dakwaan Subsidaritas alternatif primair yaitu Pasal 340 KUHP dan telah menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa tersebut dengan menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan” dalam dakwaan pertama dan Menghukum Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua Belas) tahun.

- II. Dalam perkara Pidana No. 160/Pid.B/2011/PN.Smd. di Pengadilan Negeri Sumedang atas nama Para Terdakwa Wahya Bin Mahrib , umur 23 Tahun, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Kp. Nagrog Rt. 05 / Rw. 12 Desa Babakan Peuteuy, Kec. Cicalengka Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama :NUR KHOLIM, SH. MH., NONA IDAR DARTIKA, SH., ZAENUDIN, SH., DUDANG SURYANTO, S.H., Keempatnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada posbakum PN. Sumedang yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Penetapan No.

160/Pen.Pid/2011/PN.Smd secara cuma-cuma. Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut pertama: terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81(1) Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, Subsidaer bahwa Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81(2) Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Majelis dalam hal ini membuktikan dakwaan satu perasatu dan yang paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terbukti dipersidan melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81(1) Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, pilihan mana sesuai dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yakni melanggar dakwaan Subsidaritas alternatif primair yaitu dan telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tersebut dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa Anak dengan cara Mengancam, Membujuk Rayu untuk melakukan Persetujuan” dalam dakwaan pertama dan Menghukum Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.